

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN ATAS  
PEMBERIAN *CORPORATE GUARANTEE* DALAM PERJANJIAN  
KREDIT**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Muchammad Ikhsan Sulaiman Rusli**

**NBI: 1311700111**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN ATAS  
PEMBERIAN *CORPORATE GUARANTEE* DALAM PERJANJIAN  
KREDIT**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Muchammad Ikhsan Sulaiman Rusli**

**NPM: 1311700111**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN ATAS**  
**PEMBERIAN *CORPORATE GUARANTEE* DALAM PERJANJIAN**  
**KREDIT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi**  
**Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar**  
**Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Muchammad Ikhsan Sulaiman Rusli**

**NBI: 1311700111**

**Persetujuan Dosen Pembimbing**



**Muh. Jufri Ahmad, S.H, M.M, M.H**

**NPP: 196606181991031002**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN ATAS  
PEMBERIAN *CORPORATE GUARANTEE* DALAM PERJANJIAN KREDIT**

Oleh :

**Muchammad Ikhsan Sulaiman Rusli**

**NBI : 1311700111**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**




**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal: 21 Januari 2021**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 022/ST/FH/I/2021**

**Tanggal : 21 Januari 2021**

**TIM PENGUJI**

<b>Ketua</b> :	<b>Muh. Jufri Ahmad, S.H, M.M, M.H</b> <b>NPP: 196606181991031002</b>	
<b>Sekretaris</b> :	<b>Widhi Cahyo Nugroho, S.H, M.Hum</b> <b>NPP: 20310870120</b>	
<b>Anggota</b> :	<b>Wiwik Afifah, S.Psi, S.H, M.H</b> <b>NPP: 20310130612</b>	

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**

# SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchammad Ikhsan Sulaiman Rusli  
NPM : 1311700111  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul:

### **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN ATAS PEMBERIAN *CORPORATE GUARANTEE* DALAM PERJANJIAN KREDIT”**

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



Muchammad Ikhsan S.R

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

### SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muchammad Ikhsan Sulaiman Rusli

NPM : 1311700111

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

#### **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN ATAS PEMBERIAN *CORPORATE GUARANTEE* DALAM PERJANJIAN KREDIT”**

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



Muchammad Ikhsan S.R

# SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchammad Ikhsan Sulaiman Rusli

NPM : 1311700111

Program : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul:

### "PERLINDUGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN ATAS PEMBERIAN *CORPORATE GUARANTEE* DALAM PERJANJIAN KREDIT"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 25 Januari 2021

Hormat saya,



Muchammad Ikhsan S.R

(1311700111)

# SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Muchammad Ikhsan Sulaiman Rusli

Nomor Mahasiswa : 1311700111

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

### “PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN ATAS PEMBERIAN *CORPORATE GUARANTEE* DALAM PERJANJIAN KREDIT”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya, 25 Januari 2021

Yang menyatakan



Muchammad Ikhsan Sulaiman Rusli



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Yang utama dari segalanya...

Sembah sujud syukur tercurahkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan jalan, kelancaran, serta kemudahan dalam menyelesaikan pengerjaan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya:

Kepada kedua orang tua saya, Bapak Rusli dan Ibu Alin Telsiana yang selalu ada disamping saya mendukung studi saya selama masa perkuliahan.

Kepada dosen pembimbing saya Bapak Muh.Jufri Ahmad, S.H, M.M, M.H, yang telah bersedia membimbing saya dalam pengerjaan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Dan juga teruntuk teman-teman saya dari semasa awal masuk kuliah hingga sekarang memasuki akhir masa kuliah, terimakasih sudah memberikan saya banyak pengalaman dan pelajaran hidup yang sungguh bermanfaat bagi saya pribadi. Terimakasih juga senantiasa saya ucapkan kepada orang-orang yang pernah saya temui dan sempat berkenalan dengan dekat dengan saya, tanpa kalian saya tidak akan pernah merasakan bagaimana hidup itu semestinya. Serta teruntuk diri saya pribadi, terimakasih sebesar-besarnya sudah mau berjuang untuk merubah hidup dan memperbaiki segala kesalahan yang pernah diperbuat di masa lalu. Juga teruntuk orang-orang diluar sana yang meragukan kemampuan saya, saya bisa membuktikan bahwa saya bisa dengan kemampuan yang saya punya. Dan ketahuilah bahwa skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, perlindungan serta kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul *PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN ATAS CORPORATE GUARANTEE DALAM PERJANJIAN KREDIT*. Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna untuk melengkapi tugas dan persyaratan guna menempuh ujian akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga penulis dapat terbantu dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih senantiasa tercurahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Rusli dan Ibu Alin Telsiana.
2. Segenap kawan-kawan angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Kaprodi S1 ibu Wiwik Afifah, S.Psi, S.H, M.H, beserta jajaran Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum.
4. Dosen pembimbing Bapak Muh. Jufri Ahmad, S.H, M.M, M.H.
5. Teman-teman dekat saya Ahmad Abdul Malik, Mita Noviasari, Nike Luciana, Widya Kurniawati dan segenap teman-teman dari BEM FH angkatan 2019-2020.
6. Teman-teman seperjuangan dalam bimbingan dan penyusunan skripsi, Dwiky Nugroho, Risma Safitri, Paksi Pratama.

Semoga kebaikan-kebaikan yang telah diberikan senantiasa akan mendapatkan balasan kebaikan juga dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan segenap pembaca pada umumnya.

Surabaya, 12 Januari 2021

Penulis.

## Abstrak

Dalam dunia bisnis, sebuah Perseroan Terbatas dapat berjalan bilamana modal untuk menggerakkan roda perekonomian mencukupi, untuk itu beberapa hal dapat dilakukan adalah pengajuan kredit melalui perbankan. Dalam pengajuan sebuah kredit dibutuhkan sebuah jaminan sebagai salah satu syarat pengajuan kredit, jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Sebuah perseroan terbatas dapat menggunakan jaminan perorangan dalam pengajuan kredit yang dilakukan. Jaminan perorangan yang digunakan oleh sebuah Perseroan Terbatas salah satunya dikenal dengan istilah jaminan perusahaan (*corporate guarantee*). Dalam prakteknya, jaminan perusahaan diberikan oleh induk perusahaan kepada anak perusahaan yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi. Pengaturan mengenai jaminan perusahaan tertuang didalam Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa terhadap penjaminan harta kekayaan perseroan sejumlah lebih dari 50% (lima puluh perseron) harta bersih perseroan direksi membutuhkan persetujuan RUPS. Akan tetapi dalam prakteknya kenyataannya berbeda, direksi dapat mengambil keputusan dalam penerbitan *corporate guarantee* dengan tidak meminta persetujuan RUPS dengan mendasarkan tindakannya pada nilai penjaminan atau nilai utang yang dijamian tidak melebihi 50% harta kekayaan bersih perseroan. Keputusan direksi dalam hal penerbitan *corporate guarantee* tanpa persetujuan RUPS dengan mendasarkan tindakannya dengan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena selain menyalahi maksud dan tujuan perseroan serta membahayakan perseroan dan pemegang saham, *corporate guarantee* mengikat harta kekayaan perseroan secara keseluruhan. Untuk itu, tanpa mendasarkan pada nilai penjaminan, RUPS mutlak dibutuhkan. Sebagai akibat dari tindakan direksi ini, pemegang saham diberikan perlindungan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui hak-hak dan upaya hukum yang dimilikinya.

Kata Kunci: *Corporate Guarantee*, Direksi, RUPS

## Abstract

In the business world, a Limited Liability Company can run if there is sufficient capital to move the wheels of the economy. For this reason, several things can be done, namely applying for credit through banks. In applying for a credit, a guarantee is needed as one of the conditions for applying for credit, this guarantee can be in the form of a material guarantee or an individual guarantee. A limited liability company can use individual guarantees in the credit application made. One of the individual guarantees used by a Limited Liability Company is known as *acorporate guarantee*. In practice, corporate guarantees are provided by the parent company to subsidiaries that have the same economic interests. The regulation regarding company guarantee is contained in Article 102 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In this article, it is explained that the guarantee of company assets in the amount of more than 50% (fifty percent) of the company's net assets, the board of directors requires approval from the GMS. However, in practice, the reality is different, the board of directors can make a decision in issuing a *corporate guarantee* without seeking approval from the GMS by basing their actions on the guarantee value or the guaranteed debt value not exceeding 50% of the company's net assets. The decision of the board of directors regarding the issuance of a *corporate guarantee* without the approval of the General Meeting of Shareholders on the basis of its actions on these grounds cannot be justified, because in addition to violating the aims and objectives of the company and endangering the company and shareholders, a *corporate guarantee* binds the company's assets as a whole. For that, without being based on the guarantee value, the GMS is absolutely necessary. As a result of this action by the board of directors, shareholders are given protection by Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies through their rights and legal remedies.

Keyword: *Corporate Guarantee*, Directors, General Meeting of Share Holders

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
Abstrak.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Umum Perjanjian .....	10
2.2 Tinjauan Umum Perjanjian Kredit .....	19
2.3 Tinjauan Umum Hukum Jaminan .....	21
2.4 Tinjauan Umum Perseroan Terbatas .....	26
2.5 Tinjauan Umum Perlindungan HukuM .....	34
BAB III PEMBAHASAN.....	39
3.1 Apa akibat hukum dari tindakan direksi dalam penerbitan <i>Corporate Guarantee</i> tanpa persetujuan RUPS? .....	39
3.1.1 Tindakan <i>Ultra Vires</i> Direksi .....	42
A. <i>Ultra Vires</i> dan Pembatasan Kewenangan Direksi .....	42

B. Tanggung Jawab Direksi Akibat Tindakan <i>Ultra Vires</i> dalam Penerbitan <i>Corporate Guarantee</i> Tanpa Persetujuan RUPS.....	46
C. Upaya Pemulihan Kerugian Perseroan Atas Tindakan <i>Ultra Vires</i> Direksi.....	55
3.2 Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham perseroan terbatas terkait harta kekayaan perseroan menjadi jaminan kredit melalui <i>corporate guarantee</i> ?.....	58
3.2.1 Kedudukan dan Hak Pemegang Saham Dalam Perseroan.....	58
3.2.2 Upaya Perlindungan Hukum Pemegang Saham Dalam Hal Penjaminan Harta Kekayaan Perseroan.....	63
3.2.3 Upaya Hukum Bagi Pemegang Saham Yang Dirugikan Akibat Tindakan Direksi.....	69
BAB IV PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78